



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU CANDRA ALIAS MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Mulia Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2023 Nomor : SP-Kap/143/VI/2023/Narkoba sejak tanggal 13 Juni 2023 s/d tanggal 16 Juni 2023 dan diperpanjang penangkapannya tanggal 16 Juni 2023 Nomor : SPP-Kap/143.a/VI/2023/Narkoba sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H dan Syaiful Bahri Nasution, S.H. Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai sesuai dengan Penetapan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU CANDRA Alias MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Terdakwa **WAHYU CANDRA Alias MUSLIM** dihukum pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Bertuliskan FELOZ yang Berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram.

- 1 (satu) buah bong diduga alat hisap shabu yang terakit dengan : • 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram.

- 1 (satu) unit Sepedamotor merk Yamaha JUPITER Z dangan No. Polisi BK 6333 AXT.

Dipergunakan dalam tuntutan PUTRA HAKIM alias GENTA

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM bersama-sama dengan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Sekira 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA bertemu dengan NANDO (DPO) di Jalan UMUM Dusun I Desa Sialang Buah, kemudian NANDO (DPO) meminta Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA untuk membelikan dirinya narkotika jenis shabu sembari memberikan uang sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA berangkat menuju rumah EKO (DPO) di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z BK 6333 AXT, kemudian sesampainya di rumah EKO (DPO), Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu kepada EKO (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari EKO (DPO) sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 20.000 merupakan uang dari saksi PUTRA HAKIM alias GENTA, setelah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA ditawarkan oleh EKO (DPO) untuk mengkonsumsi diduga narkotika jenis Shabu dirumah tersebut, kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA mengkonsumsi diduga Narkotika Jenis Shabu dirumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong yang telah dirakit menggunakan 1 (satu) buah kaca pyrexs.

Bahwa saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN, (yang merupakan anggota kepolisian polres Serdang bedagai) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA, kemudian saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan pengeledahan rumah, badan/ pakaian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA dan seputaran lokasi Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALBERT PANGARIBUAN selaku Kepala Dusun VI Desa Sialang Buah, dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok bertulisan FELOZ yang berisikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrexs berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa PUTRA HAKIM alias GENTA yang di selipkan menggunakan Celana Yang sedang digunakan Saksi PUTRA HAKIM alias GENTA saat itu
- 1 (satu) buah Bong diduga alat hisap Shabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrexs berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari Samping Lemari Hias / Lemari Televisi di Ruang Tamu di rumah Lokasi Penangkapan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z BK 6333 AXT di sekitar lokasi penangkapan.

Bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA saat di interogasi dilokasi penangkapan mengakui barang bukti narkotik jenis shabu tersebut diperoleh dari EKO namun saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN tidak dapat menemukan EKO karna sudah melarikan diri (DPO), kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 118/UL.10053/2023 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dari PT Pegadaian Unit Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1129/VI/2023/Narkoba, tanggal 14 Juni 2023 ,dengan hasil:

- ❖ 1 (satu buah kotak rokok bertuliskan FELOZ yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 grm dan berat bersih 0,12 grm
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 grm
- ❖ 1 (satu) buah alat hisah shabu atau bong yang sudah terakit dengan :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 grm

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3486/NNF/2023 pada hari Selasa, 27 Juni 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1107/VI/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, barang bukti yang diterima berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan gram)
- C. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,24 grm (satu koma dua empat gram)
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik PUTRA HAKIM Alias GENTA
- E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik WAHYU CANDRA Alias MUSLIM

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A, B, C, D, dan E** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM bersama-sama dengan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Sekira 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA berangkat menuju rumah EKO (DPO) di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z BK 6333 AXT, kemudian sesampainya dirumah EKO (DPO), Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu kepada EKO, kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA mengkonsumsi diduga Narkotika Jenis Shabu dirumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong yang telah dirakit menggunakan 1 (satu) buah kaca pyrex.

Bahwa saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN, (yang merupakan anggota kepolisian polres Serdang bedagai) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA, kemudian saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan pengeledahan rumah, badan/ pakaian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA dan seputaran lokasi Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALBERT PANGARIBUAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun VI Desa Sialang Buah, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok bertulisan FELOZ yang berisikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa PUTRA HAKIM alias GENTA yang di selipkan menggunakan Celana Yang sedang digunakan Saksi PUTRA HAKIM alias GENTA saat itu
- 1 (satu) buah Bong diduga alat hisap Shabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari Samping Lemari Hias / Lemari Televisi di Ruang Tamu di rumah Lokasi Penangkapan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z BK 6333 AXT di sekitar lokasi penangkapan.

Kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres serdang Bedagai untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 118/UL.10053/2023 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dari PT Pegadaian Unit Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1129/VI/2023/Narkoba, tanggal 14 Juni 2023 ,dengan hasil :

- ❖ 1 (satu buah kotak rokok bertuliskan FELOZ yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 grm dan berat bersih 0,12 grm
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 grm
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang sudah terakit dengan :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 grm

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3486/NNF/2023 pada hari Selasa, 27 Juni 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1107/VI/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, barang bukti yang diterima berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan gram)
- C. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,24 grm (satu koma dua empat gram)
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik PUTRA HAKIM Alias GENTA
- E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik WAHYU CANDRA Alias MUSLIM

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A, B, C, D, dan E** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM bersama-sama dengan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Sekira 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 di sebuah rumah di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA mengkonsumsi diduga Narkotika Jenis Shabu dirumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong yang telah dirakit menggunakan 1 (satu) buah kaca pyrex.

Bahwa saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN, (yang merupakan anggota kepolisian polres Serdang bedagai) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun VI Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 mendatangi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA, kemudian saksi AHMAD FADELI FURBA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penggeledahan rumah, badan/ pakaian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA dan seputaran lokasi Penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALBERT PANGARIBUAN selaku Kepala Dusun VI Desa Sialang Buah, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok bertulisan FELOZ yang berisikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa PUTRA HAKIM alias GENTA yang di selipkan menggunakan Celana Yang sedang digunakan Saksi PUTRA HAKIM alias GENTA saat itu
- 1 (satu) buah Bong diduga alat hisap Shabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu dari Samping Lemari Hias / Lemari Televisi di Ruang Tamu di rumah Lokasi Penangkapan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z BK 6333 AXT di sekitar lokasi penangkapan.

Kemudian Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres serdang Bedagai untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA Alias MUSLIM dan saksi PUTRA HAKIM alias GENTA mengaku sudah sering atau pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 118/UL.10053/2023 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dari PT Pegadaian Unit Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1129/VI/2023/Narkoba, tanggal 14 Juni 2023 ,dengan hasil

- ❖ 1 (satu buah kotak rokok bertuliskan FELOZ yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 grm dan berat bersih 0,12 grm
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 grm
- ❖ 1 (satu) buah alat hisah shabu atau bong yang sudah terakit dengan :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 grm

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3486/NNF/2023 pada hari Selasa, 27 Juni 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1107/VI/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, barang bukti yang diterima berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan gram)
- C. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,24 grm (satu koma dua empat gram)
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik PUTRA HAKIM Alias GENTA
- E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik WAHYU CANDRA Alias MUSLIM

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A, B, C, D, dan E** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadeli Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah warga yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ferry S. Panjaitan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Putra Hakim alias Genta (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bahwa di sebuah rumah warga yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya kami menemukan rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama Wahyu Candra alias Muslim (Terdakwa) dan Putra Hakim alias Genta (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrexs berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrexs berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko (DPO) yang merupakan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok tersebut untuk diserahkan kepada Nando (DPO) sementara lekatan Narkotika jenis sabu didalam alat hisap adalah bekas Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa Putra Hakim alias Genta sebelum penangkapan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Eko (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Nando (DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Terdakwa Putra Hakim alias Genta sedang duduk di ruang tamu baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Wahyu Candra alias Muslim menggunakan Narkotika jenis sabu akan tetapi saat dilakukan penangkapan ditemukan alat hisap dan sisa lekatan Narkotika jenis sabu di alat hisap tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang diselipkan dicelana Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
- Bahwa 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada diruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Nando (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT milik Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Eko (DPO) dan Nando (DPO) sudah dilakukan pengejaran akan tetapi kami belum berhasil melakukan penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa karena pesanan dari Nando (DPO) untuk mereka gunakan bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ferry S. Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah warga yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ahmad Fadeli Purba;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Putra Hakim alias Genta (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bahwa di sebuah rumah warga yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya kami menemukan rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama Wahyu Candra alias Muslim (Terdakwa) dan Putra Hakim alias Genta (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko (DPO) yang merupakan pemilik rumah tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok tersebut untuk diserahkan kepada Nando (DPO) sementara lekatan Narkotika jenis sabu didalam alat hisap adalah bekas Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa Putra Hakim alias Genta sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Eko (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Nando (DPO);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Terdakwa Putra Hakim alias Genta sedang duduk di ruang tamu baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Wahyu Candra alias Muslim menggunakan Narkotika jenis sabu akan tetapi saat dilakukan penangkapan ditemukan alat hisap dan sisa lekatan Narkotika jenis sabu di alat hisap tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang diselipkan dicelana Terdakwa Putra Hakim alias Genta;

- Bahwa 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada diruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Nando (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT milik Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Eko (DPO) dan Nando (DPO) sudah dilakukan pengejaran akan tetapi kami belum berhasil melakukan penangkapan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu pada Terdakwa karena pesanan dari Nando (DPO) untuk mereka gunakan bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putra Hakim alias Genta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Eko (DPO) yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saja yang ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi datang kejalan umum Dusun I Desa Sialang Buah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BK 6333 AXT milik Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kerumah Eko (DPO), sebelum kami berangkat kerumah Eko (DPO) kami bertemu dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando (DPO) dan saat itu ia bertanya “kalian mau kemana?” dan kami jawab “mau belanja” dan selanjutnya Nando (DPO) meminta kami membelikan Narkotika jenis sabu untuknya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah Eko (DPO) dengan berboncengan, setibanya dirumah Eko (DPO) sekira pukul 12.00 WIB kami langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Eko (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, kemudian Eko (DPO) menawarkan kami untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan alat hisap yang telah dirakitnya dan kami menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi menyimpan alat hisap tersebut disamping lemari hias/lemari televisi diruang tamu dan kemudian Eko (DPO) pergi keluar rumah dan tidak lama berselang Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Eko (DPO) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan alat hisap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu, lalu ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu, lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim untuk diserahkan kepada Nando (DPO), 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu adalah milik Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT adalah milik Saksi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Eko (DPO) yang merupakan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok tersebut untuk diserahkan kepada Nando (DPO) sementara lekatan Narkotika jenis sabu didalam alat hisap adalah bekas Narkotika jenis sabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Eko (DPO) dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Nando (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim sedang duduk diruang tamu baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang diselipkan dicelana Saksi, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada diruang tamu rumah Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Eko (DPO) dan Nando (DPO) saat ini;
- Bahwa titipan Narkotika jenis sabu milik Nando (DPO) belum ada kami gunakan;
- Bahwa iya, selain membeli dari Eko (DPO) kami pernah juga membeli dari Hendra;
- Bahwa baru kali ini saja Eko (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Eko (DPO) tersebut, Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim tidak ada menyerahkan uang kepada Eko (DPO);
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim setelah Eko (DPO) pergi sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa Wahyu Candra alias Muslim baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 118/UL.10053/2023 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dari PT Pegadaian Unit Desa Pon atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai : B/1129/VI/2023/Narkoba, tanggal 14 Juni 2023 ,dengan hasil :

- ❖ 1 (satu buah kotak rokok bertuliskan FELOZ yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 grm dan berat bersih 0,12 grm
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 grm
- ❖ 1 (satu) buah alat hisah shabu atau bong yang sudah terakit dengan :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 grm.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3486/NNF/2023 pada hari Selasa, 27 Juni 2023, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan nomor surat : B/1107/VI/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, barang bukti yang diterima berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan gram)
- C. 1 (satu) pipet kaca berisi letakan kristal putih dengan berat bruto 1,24 grm (satu koma dua empat gram)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik PUTRA HAKIM Alias GENTA

E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik WAHYU CANDRA Alias MUSLIM

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **A, B, C, D, dan E** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Eko (DPO) yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta saja yang ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Putra Hakim alias Genta datang ke jalan umum Dusun I Desa Sialang Buah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BK 6333 AXT miliknya, kemudian Terdakwa Putra Hakim alias Genta bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kerumah Eko (DPO), sebelum kami berangkat kerumah Eko (DPO) kami bertemu dengan Nando (DPO) dan saat itu ia bertanya "kalian mau kemana?" dan kami jawab "mau belanja" dan selanjutnya Nando (DPO) meminta kami membelikan Narkotika jenis sabu untuknya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta berangkat menuju rumah Eko (DPO) dengan berboncengan, setibanya dirumah Eko (DPO) sekira pukul 12.00 WIB kami langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Eko (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, kemudian Eko (DPO) menawarkan kami untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan alat hisap yang telah dirakitnya dan kami menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa Putra Hakim alias Genta menyimpan alat hisap tersebut disamping lemari hias/lemari televisi diruang tamu dan kemudian Eko (DPO) pergi keluar rumah dan tidak lama berselang Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Eko (DPO) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan alat hisap, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta untuk diserahkan kepada Nando (DPO), 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu adalah milik Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT adalah milik Terdakwa Putra Hakim alias Genta ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang bernama Eko (DPO) yang merupakan pemilik rumah tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok tersebut untuk diserahkan kepada Nando (DPO) sementara lekatan Narkotika jenis sabu didalam alat hisap adalah bekas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Putra Hakim alias Genta sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Eko (DPO) dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Nando (DPO);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta sedang duduk diruang tamu baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun sementara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang diselipkan dicelana Terdakwa Putra Hakim alias Genta, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada diruang tamu rumah Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kami gunakan dirumah Eko (DPO) tersebut adalah milik Eko (DPO);
- Bahwa titipan Narkotika jenis sabu milik Nando (DPO) belum ada kami gunakan;
- Bahwa baru kali ini saja Eko (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Eko (DPO) tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta tidak ada menyerahkan uang kepada Eko (DPO);
- Bahwa polisi melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta setelah Eko (DPO) pergi sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- b. 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim dan Terdakwa Putra Hakim alias Genta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Eko (DPO) yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang diselipkan di celana Terdakwa Putra Hakim alias Genta, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada di ruang tamu rumah Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Terdakwa dan Wahyu Candra alias Muslim;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan bahwa di rumah Eko tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, lalu Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melihat Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim sedang duduk di ruang tamu, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa sebelum tiba di rumah Eko, Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim telah bertemu dengan Nando, lalu Nando memesan narkoba sabu kepada Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim membawa uang tersebut dan mengendarai sepeda motor menuju rumah Eko, lalu sesampai di rumah Eko, Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim membeli narkoba sabu kepada Eko, yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Eko menyerahkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram kepada Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim diberikan pakaian narkoba gratis oleh Eko dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, bukan dari barang bukti pesanan Nando;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan secara gratis oleh Eko, Eko pergi keluar, kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim tidak memiliki izin untuk mengedarkan, memiliki atau menggunakan narkoba bentuk apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan satu orang, yaitu **Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim**, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Eko (DPO) yang terletak di Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Putra Hakim alias Genta yang diselipkan di celana Terdakwa Putra Hakim alias Genta, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu ditemukan dari samping lemari hias/lemari televisi yang berada di ruang tamu rumah Eko (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT ditemukan terparkir di lokasi penangkapan Terdakwa dan Wahyu Candra alias Muslim;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan bahwa di rumah Eko tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, lalu Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melihat Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim sedang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



duduk di ruang tamu, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa sebelum tiba di rumah Eko, Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim telah bertemu dengan Nando, lalu Nando memesan narkoba sabu kepada Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim membawa uang tersebut dan mengendarai sepeda motor menuju rumah Eko, lalu sesampai di rumah Eko, Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim membeli narkoba sabu kepada Eko, yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Eko menyerahkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram kepada Terdakwa Putra Hakim alias Genta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim diberikan pakaian narkoba gratis oleh Eko dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, bukan dari barang bukti pesanan Nando;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan secara gratis oleh Eko, Eko pergi keluar, kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim tidak memiliki izin untuk mengedarkan, memiliki atau menggunakan narkoba bentuk apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa Majelis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Hakim menilai bahwa adanya kesepakatan Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim untuk membantu Nando dalam membelikan narkoba sabu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu hal tersebut telah ditunaikan oleh Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim dengan mendatangi rumah Eko dan membeli barang bukti narkoba sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim telah menggunakan sabu milik bandar Eko secara gratis, maka Majelis Hakim meyakini bahwa dengan adanya pemberian pakaian gratis tersebut dihubungkan dengan informasi bahwa rumah Eko dijadikan tempat transaksi narkoba sabu, maka Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba, yaitu apakah sebagai anggota atau kaki tangan bandar narkoba bernama Eko atau memang sering membantu membelikan narkoba sabu lalu mendapatkan pakaian gratis dari bandar narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim telah bersama-sama menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian dinyatakan pula telah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dari Nando kepada Eko;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan tetap yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di bidang narkoba, lalu Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim tidak dapat menunjukkan izin dalam bidang narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dikarenakan sesuai fakta hukum, perbuatan Terdakwa Putra Hakim alias Genta dan Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, yaitu menjadi perantara jual beli narkoba dan telah memenuhi dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian tuntutan dari Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- b. 1 (satu) buah bong diduga alat hisap sabu yang terakit dengan :
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT.

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara Terdakwa Putra Hakim alias Genta (berkas terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Putra Hakim alias Genta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Candra Alias Muslim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Feloz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terakit dengan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BK 6333 AXT;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Putra Hakim alias Genta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)